



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 108/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen . . .

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 . . .

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program . . .

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIBENDA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

DONI KOSDIANSAH



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 NOMOR 108/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARADI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI  
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI  
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SULTON ALI MADUN	L	
2.	YOHAN PURNAMA	L	
3.	BAHRUL ULUM NURRAHMAN	L	
4.	NOVI ROSPIKA	P	
5.	KUSDIAMAN	L	
6.	AGUNG PUJI HAMIDI	L	
7.	RACHMANNISA UTAMI	P	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAMAT RAHMAT	L	
2.	ENAY SUNARDI	L	
3.	KUSWATI	P	

4.	SURYANI	P	DUSUN PATROL RT 03 RW 02
5.	CINDY	P	DUSUN PATROL RT 01 RW 02
6.	ROFIQ FIRMANSYAH	L	DUSUN PATROL RT 01 RW 03
7.	ADE SAIN	L	DUSUN PATROL RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RISWANTO	L	[REDACTED]
2.	RENI NURYANI	P	[REDACTED]
3.	EJA WIARSIH	P	[REDACTED]
4.	AI EVI HERMAWATI	P	[REDACTED]
5.	ALI NURDIN	L	[REDACTED]
6.	DEKA NUGRAHA	L	[REDACTED]
7.	RANI OCTAVIANI RAHAYU	P	[REDACTED]

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURLINDA	P	[REDACTED]
2.	HENDRA YADI PRATAMA	L	[REDACTED]
3.	GUN GUN GUNARA	L	[REDACTED]
4.	RAJIF PAUZI	L	[REDACTED]
5.	ELIN HERLINA SAGITA	P	[REDACTED]
6.	NOVIRA DEWI NURDIANI	P	[REDACTED]
7.	LINA WIDAYANTI	P	[REDACTED]

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SURYAMAN	L	
2.	RESTIANI HAMBALI PUTRI	P	
3.	OKTA FUADIN	L	
4.	DADANG PERMANA	L	
5.	YAYAH RATIAH	P	
6.	ASEP IWAN SETIAWAN	L	
7.	RIKI RISWANTO	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS KUSTIAWAN	L	
2.	OFIK MAULANA SIDIK	L	
3.	NELY ERLINA SARI	P	
4.	IMANIAR PAMUNGKAS SARI	P	
5.	ASEP HADIWIANTO	L	
6.	FAUZI ZULFIKAR	L	
7.	PRETI APRILIANI	P	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASEP NUR JAMILUDIN	L	
2.	RASIDI	L	
3.	CUENG SUHAEWAN	L	
4.	SEPTIONO	L	
5.	AI ENGGAR KARTINI	P	
6.	ERMAWAN	L	
7.	NURYANI	P	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HEMPI HERANI	L	
2.	ZAENAL MUTAQIN	L	
3.	AEP SAEPUL MUHLISIN	L	
4.	ALIA DINA	P	
5.	MUKLIS	L	
6.	DIAN SURYANI	P	
7.	DANA MUNOVI KARNAEN	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIDA AGUSTINA NURJANAH	P	DUSUN BUDIASIH RT 001 RW 018
2.	SRI MARYATI	P	DUSUN BUDIASIH RT 02 RW 19
3.	PRAYOGA DWI JATMIKO	L	DUSUN BUDIASIH RT 01 RW 19
4.	AMIRIL MU'MINIL UMAR	L	DUSUN BUDIASIH RT 02 RW 20
5.	SUHESTI	P	DUSUN BUDIASIH RT 01 RW 19
6.	IMAN NURDIAMAN	L	DUSUN BUDIASIH RT 01 RW 20
7.	RONI PRANSISKA	L	DUSUN BUDIASIH RT 01 RW 20

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKON	L	
2.	DARSAH	P	
3.	TATI	P	
4.	AYI ARIFIN	L	
5.	MIRA YULIANTI	P	
6.	UJANG UKARDI	L	
7.	RUHYATUN	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUDI AKROMUDIN	L	
2.	NENA ROSWITA	P	
3.	NENG IPAT FATHUL KAROMAH	P	
4.	ISNA NOOR AZIZAH	P	
5.	SAEFUL MILLAH	L	
6.	MUHAMAD MUBAROK	L	
7.	HARIS FITHON	L	

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD ZUL RIDWAN	L	
2.	LUSI NUR OKTAVIANI	P	
3.	SAEFUL ROHMAN	L	
4.	IKIN ROJIKIN	L	
5.	YAYAT HIDAYAT	L	
6.	CHOERUNNISA IL FITRIAH	P	
7.	RESTU NOVADIYATNA	L	

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIBENDA,

ttd.

DONI KOSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal